



BUPATI BANYUWANGI

SALINAN

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN KAWASAN TAMAN SRITANJUNG  
BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan, kenyamanan masyarakat dan keindahan kota, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyediakan Taman Sritanjung Banyuwangi sebagai ruang terbuka hijau yang telah dilengkapi dengan fasilitas umum berupa fasilitas urinoir, fasilitas pedestrian, stand/kios untuk pedagang kaki lima dan fasilitas pendukung lainnya untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung dan mendukung keindahan Taman Sritanjung Banyuwangi;
- b. bahwa pengaturan dan pemeliharaan Taman Sritanjung dan lingkungan di sekitarnya harus bersifat terpadu sebagai satu kawasan sehingga perlu mengatur tentang Pengelolaan Kawasan Taman Sritanjung Banyuwangi dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2009;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN TAMAN SRITANJUNG BANYUWANGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi;
- c. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
- d. Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi;
- e. Pengguna Aset Daerah adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Banyuwangi
- f. Kekayaan Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, yang dimiliki dan atau dikuasai Daerah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya.
- g. Kawasan Taman Sritanjung adalah Taman Sritanjung milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan lingkungan sekitarnya;
- h. Pengunjung adalah setiap orang yang memasuki kawasan Taman Sritanjung Banyuwangi
- i. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

## BAB II

### PENGELOLAAN KAWASAN TAMAN SRITANJUNG

#### Pasal 2

- (1) Pengelola/Pengguna kawasan Taman Sritanjung adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan
- (2) Kawasan Taman Sritanjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Taman Sritanjung
  - b. Stand/Kios Pedagang Kaki Lima
  - c. Fasilitas Urinoir
  - d. Areal Parkir
- (3) Penetapan penggunaan stand/kios pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan mekanisme sewa barang milik daerah.
- (4) Penetapan tarif fasilitas urinoir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan tersendiri oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 3

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan selaku pengelola/pengguna, berwenang dan bertanggung jawab :

- a. mengamankan dan memelihara keberadaan Taman Sritanjung
- b. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Taman Sritanjung
- c. melakukan pungutan atas pemanfaatan fasilitas yang ada dalam Taman Sritanjung dan hasil pungutan dimaksud disetor ke rekening kas umum daerah.
- d. membuat perjanjian sewa dengan pedagang kaki lima yang memakai stand/kios yang ada di areal Taman Sritanjung.

## BAB III

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 4

Pembinaan dan pengawasan kawasan Taman Sritanjung menjadi tanggung jawab bersama satuan kerja perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:

- a. Pembinaan dan pengawasan ketertiban pengunjung menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja.
- b. Pembinaan dan pengawasan manajemen usaha pedagang kaki lima menjadi tanggung jawab Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan dan Dinas Koperasi dan UMKM
- c. Pembinaan dan pengawasan perparkiran di kawasan Taman Sritanjung menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
- d. Pembinaan dan pengawasan kebersihan menjadi tanggung jawab Dinas Kebersihan dan Pertamanan

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 9 Januari 2012

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 9 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

Ttd.

Drs. Ec. H. SUKANDI, M.M.  
Pembina Utama Madya  
NIP 19560225 198212 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2011 NOMOR 1/E